

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN
PENGANCAMAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DITINJAU DARI
HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

SETIYOWATI

NIM. 15.21.3.1.075

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2022

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN
PENGANCAMAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DITINJAU DARI
HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

SETIYOWATI

NIM. 15.21.3.1.075

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA

2022

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN
PENGANCAMAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DITINJAU DARI
HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh:


SETIYOWATI

NIM. 15.21.3.1.075

Surakarta, 22 Desember 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Jaka Susila, S.H., M.H.

NIP: 19661221 199403 1 003

SURAT PERNYATAAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : SETIYOWATI
NIM : 152131075
PROGRAM STUDI : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerasan Dengan Pengancaman Melalui Media Elektronik Ditinjau Dari Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam”**

Benar- benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya, apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Surakarta, 22 Desember 2022



Setiyowati

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Setiyowati

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri
Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamualaikum. Wr. Wb

Dengan Hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya kami memutuskan bahwa skripsi saudara Setiyowati NIM : 152131075 yang berjudul:

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerasan Dengan Pengancaman Melalui Media Elektronik Ditinjau Dari Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam

Sudah dapat dimuqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Pidana Islam (Jinayah)


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Sukoharjo, 22 Desember 2022

Dosen Pembimbing



Jaka Susila, S. H., M.H.

NIP: 19661221 199403 1 003

PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN PENGANCAMAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DITINJAU DARI HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Disusun Oleh:

SETIYOWATI


NIM. 15.21.3.1.075

Telah dinyatakan lulus ujian munaqosyah

Pada hari selasa tanggal 27 Desember 2022


Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Penguji I



Muh. Zumar Aminudin, S.Ag., M.H
NIP : 19740312 199903 1004

Penguji II



H. Masrukhin, S.H., M.H.
NIP : 19640119 199403 1 001

Penguji III



Junaidi, M.H
NIP: 19850421 201801 1 001



Dekan Fakultas Syariah

Dr. Ismail Yahya, S. Ag. M.A
NIP: 19750409 199903 1 001 1 001

MOTTO

هُوَ كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

(QS. Al-Maidah : 8)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Saya persembahkan karya tulis ini untuk orang-orang terkasih yang selalu hadir memberikan doa dan dukungannya sehingga terselesaikannya sebuah karya saya yang sederhana ini.

Kupersembahkan karya ini kepada mereka yang selalu memberikan doa dan dukungan yaitu:

- ❖ Kedua orang tuaku, yang tercinta yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberiku bekal hidup. Ridhamu adalah semangatku. Kepada Bapak Pardi Siswowyono dan Ibu Sularmi, terimakasih bapak ibu yang selalu memberikan kasih sayang dan semangat tanpa henti, serta doa tulus yang selalu mengalir khususnya dalam menempuh pendidikan.
- ❖ Kepada kakak saya Suwarno, Sutarni S.Pd, Suparwi S.Pd, Joko Misgiyanto dan Setiyorini S.Sos yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini.
- ❖ Serta kepada keluarga besar yang selalu mendoakan untuk saya segera lulus kuliah. Adik- adiku dan keponakan- keponakanku semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.
- ❖ Dosen- dosen Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang saya hormati terimakasih banyak telah sabar mendidik saya, maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga selalu diberikan umur yang panjang dan menjadi umur serta ilmu yang bermanfaat dan berkah dunia akhirat.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said (UIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Žet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	şad	ş	Eş (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	„ain	...ء...	Koma terbalik di Atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'/...	Apostrop

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كتب	<i>Kataba</i>
2	ذكر	<i>Žukira</i>
3	يذهب	<i>Yažhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i

أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u
---------	----------------	----	---------

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كيف	<i>Kaifa</i>
2	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ.....ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis diatas
أ.....و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	قال	<i>Qāla</i>
2	قيل	<i>Qīla</i>
3	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4	رمي	<i>Ramā</i>

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul atfāl</i>
2	طلحة	<i>Ṭalhah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
2	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ٱ. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang

diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	أكل	<i>Akala</i>
2	تأخذون	<i>Ta'khuḏuna</i>
3	النؤ	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan

kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya. Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bi dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	وما محمد إلا رسول	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
2	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-hamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'ʿil, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan arab huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwakhairur-rāziqīn</i>
2	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa afulū al-Kaila wa al-mīzāna/Fa aful- kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN PENGANCAMAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DITINJAU DARI HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM.** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden (UIN) Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah beserta jajarannya.
3. Bapak H. Masrukhin, S.H.,M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syari'ah
4. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan masukan yang terbaik
5. Bapak H. Farkhan, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat selama perkuliahan.

6. Dosen penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang tak ternilai harganya.
8. Seluruh Staf pegawai/administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu kelancaran dalam penyusunan Skripsi ini.
9. Terimakasih untuk bapak dan ibu serta kakak dan adik yang selalu memberi doa, semangat, perhatian, kasih sayang, kedamaian dan ketulusan hati dalam mendidik.
10. Teman-teman Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta angkatan 2015 yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.
11. Teman-teman terdekat yang selalu memotivasi dan memberikan dukungan.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempatan Skripsi ini. Akhir kata penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Sukoharjo, 22 Desember 2022



Setiyowati

NIM. 15.21.3.1.075

ABSTRACT

SETIYOWATI, NIM: 15.21.31.075 “**Juridical Review of the Criminal Act of Extortion by Threats Through Electronic Media in View of Criminal Law and Islamic Criminal Law**”.

The background of this research is the role of technology through electronic media in this era of globalization has placed it in a very strategic position because it gave birth to something in a world that is without boundaries, distance, space and time, which has an impact on increasing productivity and efficiency. The influence of globalization with the use of information and communication technology through social media has changed people's lifestyles, and developed in a new order of life and encouraged social, economic, cultural, defense, security and law enforcement changes.

The benefits of information and communication technology through social media besides having a positive impact will also have a negative impact, and also unknowingly provide opportunities to be used as a means of committing new crimes (cybercrime). This technology through electronic media can also be said to be what causes people's desire to do evil or makes it easier for people to commit crimes, such as crimes in threatening via SMS, telephone or through other Electronic Media.

This study aims to describe the form of the crime of extortion by threatening through electronic media in terms of criminal law and Islamic criminal law which is more specific into the crime of extortion by insulting or opening secrets and what is defamed is the name, honor of the person being threatened or from a third person, who has a family or friendly relationship with the person being threatened.

The results of this study indicate that the form of crime that is committed through electronic media regarding the crime that is caused is the Crime of Extortion by Threats which is regulated in the Crime of Extortion by insulting which is regulated in Article 369 paragraph (1) of the Criminal Code which is punishable by imprisonment for a maximum of four years in Islamic Criminal Law punishes with Ta'zir punishment.

Key Word: Extortion by Threats, Electronic Media, Islamic Criminal Law

ABSTRAK

SETIYOWATI, NIM: 15.21.31.075 **“Peninjauan Yuridis Tindak Pidana Pungli dengan Ancaman Melalui Media Elektronik Ditinjau dari Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam”**.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peran teknologi melalui media elektronik di era globalisasi ini telah menempatkannya pada posisi yang sangat strategis karena melahirkan sesuatu di dunia yang tanpa batas, jarak, ruang dan waktu yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Pengaruh globalisasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui media sosial telah mengubah gaya hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru serta mendorong perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum.

Manfaat teknologi informasi dan komunikasi melalui media sosial selain berdampak positif juga akan berdampak negatif, dan juga tanpa disadari memberikan peluang untuk digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan baru (cybercrime). Teknologi melalui media elektronik ini juga dapat dikatakan sebagai penyebab timbulnya keinginan masyarakat untuk melakukan kejahatan atau mempermudah masyarakat untuk melakukan kejahatan, seperti kejahatan dalam mengancam melalui SMS, telepon atau melalui Media Elektronik lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk tindak pidana Pungli dengan cara mengancam melalui media elektronik ditinjau dari hukum pidana dan hukum pidana Islam yang lebih spesifik menjadi tindak pidana Pungli dengan cara menghina atau membuka rahasia dan yang difitnah adalah nama, kehormatan, orang yang diancam atau dari orang ketiga, yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau persahabatan dengan orang yang diancam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik mengenai tindak pidana yang ditimbulkannya adalah Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman yang diatur dalam Pidana Pemerasan dengan Penghinaan yang diatur dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun dalam Hukum Pidana Islam diancam dengan hukuman Ta'zir.

Kata Kunci: Pemerasan dengan Ancaman, Media Elektronik, Hukum Pidana Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAM PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK	xviii
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B.....	R
umusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D.	M
manfaat Penelitian	4
E.....	Kera
angka Teori	5
F.....	Tinja
uan Pustaka	11

G.	Metode Penelitian	13
H.	Statistika Penelitian	16
BAB II KONSEP SERTA GAMBARAN UMUM TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN PENGANCAMAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK18		
A.	Gambaran Umum Tindak Pidana	19
a.	Definisi Tindak Pidana	19
b.	Klasifikasi- jenis Tindak Pidana	19
c.	Unsur- unsur Tindak Pidana	20
B.	Tinjauan Tindak Pidana Pemerasan dengan Pengancaman	22
a.	Definisi Tindak Pidana Pemerasan	23
b.	Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerasan	26
C.	Tinjauan Tindak Pidana Pemerasan dengan Pengancaman melalui Media Elektronik dengan Menista dalam Hukum Pidana Islam	30
1.	Tindak Pidana Pemerasan dengan Pengancaman dalam Hukum Pidana Islam	30
a.	Definisi <i>Jarimah</i>	30

b.....	U
nsur- unsur <i>Jarimah</i>	32
c.....	M
acam-macam <i>Jarimah</i>	33
1.....	T
indak Pidana Pemerasan dalam Hukum Pidana Islam	36
a.....	P
engertian <i>Jarimah Ta'zir</i>	36
b.....	M
acam –macam <i>Jarimah Ta'zir</i>	38
c.....	H
ukuman <i>Jarimah Ta'zir</i>	40

**BAB III PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN
PENGANCAMAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DITINJAU DARI
HUKM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM** 39

A.....	P
embahasan Tentang Tindak Pidana Pemerasan dengan Pengancaman Melalui Media Elektronik	39
1.....	P
engertian Tindak Pidana Pemerasan dengan Pengancaman Melalui Media Elektronik	39
2.....	F
aktor-faktor Penyebab Terjadinya Pemerasan dengan Pengancaman Melalui Media Elektronik	42
3.....	U
paya Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasan dengan Pengancaman Melalui Media Elektronik	45

BAB IV ANALISIS TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN PENGANCAMAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DITINJAU DARI HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM	50
A. Tinda	
k Pidana Pemerasan Dengan Pengancaman Melalui Media Elektronik dengan Menista Ditinjau Dari Hukum Pidana	50
B..... Tinda	
k Pidana Pemerasan Dengan Pengancaman Melalui Media Elektronik dengan Menista Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam	62
BAB V PENUTUP	67
A. Kesi	
mpulan	67
B. Saran	
.....	68

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi ini telah menempatkan pada posisi yang amat sangat strategis karena melahirkan sesuatu di dunia yang tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu, yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum.

Teknologi informasi dan komunikasi baru-baru ini, telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat, dan telah memasuki berbagai segi dari kehidupan baik segi pemerintahan, segi bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi.¹ Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberi dampak positif juga akan memberikan dampak yang negatif, dan juga tanpa disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindak kejahatan-kejahatan baru (cybercrime). Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, dimana selain memberikan kontribusi yang positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia,

¹ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Rineka Cipta 2009) hlm, 39-45

juga menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Kemajuan dari informasi yang dapat diakses secara cepat dan efektif melalui telepon rumah, telepon genggam, televisi, komputer, jaringan internet dan berbagai media elektronik yang mana telah menggeser cara manusia bekerja, mengelola perusahaan, menjalankan pemerintahan, berbelanja ataupun melakukan kegiatan perdagangan. Dengan demikian teknologi bisa dikatakan juga merupakan yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan orang untuk melakukan kejahatan, seperti kejahatan dalam pengancaman melalui SMS ataupun melalui Media Internet.²

Tindak pidana pemerasan adalah suatu tindakan oleh pelaku yang disertai kekerasan dan ancaman terhadap seseorang dengan maksud agar seseorang yang menguasai barang tersebut dengan mudah untuk menyerahkan sesuatu barang yang dikuasai dibawah kekerasan dan ancaman, sehingga seseorang yang telah diancam tersebut tidak ada jalan lain kecuali untuk menyerahkan Sesuatu barang kepada pelaku kekerasan disertai ancaman tersebut.

Dalam KUHP Pasal 368 ayat (1) menjelaskan bahwa tindak pidana pemerasan (afpersing) diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun. Tindak pidana ini sangat mirip dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dari pasal 365 KUHP. Bedanya adalah dalam hal

² Eko, Indrajit Rishardus, *Sistem Informasi dan Teknologi Informasi, Elex Media Komputindo*, (Jakarta: Gramedia, 2000). hlm. 56.

pencurian, si pelaku sendiri mengambil barang yang dicuri. Sedangkan dalam hal pemerasan, si korban setelah dipaksa dengan kekerasan, menyerahkan barangnya kepada si pemeras. Dalam tindak pidana pemerasan, unsur “maksud menguntungkan diri dengan melanggar hukum” sangat penting karena dianggap sudah cukup apabila sifat pelanggaran hukum dari menguntungkan diri ini terdapat dalam maksud si pelaku.

Sedangkan dalam hal tindak pidana pengancaman (*afdreiging*) termuat bersama pemerasan dalam satu titel XXII buku II KUHP yaitu dalam pasal 369 ayat (1) yang dituju oleh si pelaku sama dengan pemerasan. Bedanya, adalah cara –cara yang dipergunakan oleh si pelaku untuk mencapai tujuan itu yaitu dengan cara melalui ancaman, tetapi bukan ancaman dengan kekerasan, melainkan dengan menista atau akan membuka rahasia dan yang dicemarkan adalah nama, kehormatan dari orang yang diancam atau dari orang ketiga, yang ada hubungan kekeluargaan atau persahabatan dengan orang yang diancam.³

Berdasarkan dari pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti atau mengkaji suatu karya ilmiah (skripsi) dengan judul yang diangkat Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerasan Dengan Pengancaman Melalui Media Elektronik Ditinjau Dari Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam.

³ Ibid. hlm. 67

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Pemerasan Dengan Pengancaman Melalui Media Elektronik?
2. Bagaimana Analisis Tindak Pidana Pemerasan Melalui Media Elektronik Ditinjau dari Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaturan Tindak Pidana Pemerasan Dengan Pengancaman Melalui Media Elektronik.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Analisis Tindak Pidana Pemerasan Melalui Media Elektronik Ditinjau dari Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerasan Dengan Pengancaman Melalui Media Elektronik Ditinjau Dari Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam” maka manfaat dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang luas dan kemampuan berpikir mengenai tindak pidana pemerasan dengan pengancaman melalui media elektronik dan hasil penelitian ini juga

diharapkan berguna untuk menambah ilmu pengetahuan bagi yang membaca khususnya pada mahasiswa – mahasiswi Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Penelitian ini akan memberikan kontribusi pemikiran bagi dunia akademisi khususnya pada bidang Hukum Pidana Islam syariah bidang hukum serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk penulisan lebih lanjut.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak yang berwenang dalam memberikan sanksi hukuman serta dapat menyelesaikan permasalahan tindak pidana pemerasan dengan pengancaman melalui media elektronik.

E. Kerangka Teori

Dalam Konteks Hukum Pidana Islam tindak pidana sering dinamakan dengan jarimah.⁴ Kata ta'zir merupakan bentuk masdar dari kata “dzara’ artinya yaitu menolak. Kemudian menurut istilah adalah pencegahan atau sebuah pengajaran terhadap tindakan pidana yang sudah ditentukan oleh had, kifarat maupun Qishas.⁵

Adapun macam- macam *jarimah* yang dapat ditinjau dari segi berat ringannya sanksi hukum, dari sisi mengerjakannya, dari sisi korban yang ditimbulkan dari suatu tindak pidana, dan sifatnya yang khusus. *Jarimah*

⁴ Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang: UMM Press, 2008), hlm, 111.

⁵ Ibid.,

dibagi menjadi empat macam, yaitu: *jarimah hudud*, *jarimah qishas*, *jarimah hirabah* dan *jarimah ta'zir*.

Ta'zir merupakan suatu hukuman atau pelanggaran yang tidak diatur secara pasti dalam had. Hukuman yang diberikan disini berbeda-beda sesuai dengan kasus dan pelakunya. Jarimah ta'zir, merupakan Jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir (pengajaran). Disebut dengan Ta'zir karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepadajarimah atau dengan kata lain dapat membuatnya jera.

Sebagai dasar hukumnya adalah Q.S. Fath: 9

وَتُعَزِّرُوهُ وَتُقِرُّوهُ ۖ لَتُؤْمِنُنَّو بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
سَبَّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاًۗ

Artinya :

“Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang.”

Dari segi ta'zir yang sejalan dengan hukuman *had* yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.⁶

⁶ Imam Al-Mawadi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, (ter. Abdul Hayyie dan Kamaluddin Nurdin, (Jakarta; Gema Insani Press, 2000), hlm, 457.

1. Kriteria Kejahatan Pemasaran dalam UU ITE

Tindak pidana yang dilarang oleh UU ITE ini merupakan tindak pidana kejahatan. Tidak dapat dipungkiri sebagaimana disebutkan dalam kejahatan terkait UU ITE, bahwa teknologi informasi saat ini pedang, oleh karena itu selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

UU ITE ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia, tidak ingin ketinggalan dalam perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam rangka pencegahan, pemanfaatan teknologi informasi. Terkait dengan, munculnya berbagai motif kejahatan melalui media elektronik ini, sesuai dengan UU ITE telah diatur tentang perbuatan- perbuatan apa yang dilarang dan juga ancaman pidana bagi pelaku kejahatan tersebut.

Dalam hal ini, merupakan kriteria dalam melakukan tindak kejahatan melalui media elektronik, antara lain:

- a. Kejahatan ini biasanya dilakukan oleh orang pintar atau cerdas.
- b. Menggunakan teknologi yang canggih dan rumit untuk dapat dibuktikan jika hanya dengan pasal- pasal pidana konvensional (KUHP).
- c. Berdimensi luas daripada tindak pidana biasa.
- d. Dengan era "CYBER"
- e. Masyarakat informasi

- f. Yang jauh sekarang menjadi dekat
- g. Informasi begitu cepat menyebar banyak muncul perdagangan elektronik.⁷

Pemerasan adalah apa yang dimaksudkan dalam *black mail* dalam bahasa Inggris. Dan sebagaimana yang telah diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dari itu Tindak Pidana Pemerasan yaitu bisa dibilang dengan memaksa seseorang dengan kekerasan atau bisa dibilang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan benda seluruhnya atau sebagian milik orang tersebut dengan maksud untuk dimilikinya dengan melawan hukum. Sementara itu, yang dimaksud dengan “pengancaman” adalah menyampaikan ancaman terhadap pihak lain. Ancaman harus mengandung janji bahwa orang yang menyampaikan ancaman itu akan melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki dan sangat mengkhawatirkan bagi orang yang menerima ancaman apabila sesuatu yang diinginkan oleh orang yang menyampaikan ancaman tersebut tidak dipenuhi oleh pihak yang menerima ancaman.

Bila dihubungkan dengan Pasal 29 UU ITE yang secara khusus mengatur mengenai ancaman kekerasan. Artinya, janji pengancaman yang terkandung dalam ancamannya bukan berupa “akan melakukan kekerasan” terhadap pihak yang diancam. Pasal 29 UU ITE tersebut menentukan: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi

34. ⁷ Endro, Didik Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, (Surabaya: Air langga, 2007), hlm.

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”⁸

2. Sanksi Pidana Pemerasan dengan Pengancaman

Pengaturan hukum Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi diatur didalam Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik. Di dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE).

Dan dalam ketentuan pidana pasal 27 ayat 4 sebagai yaitu: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/pengancaman.⁹

3. Pandangan mengenai pemerasan dan pengancaman dalam Hukum Islam.

Tindak pidana *Ta'zir* adalah tindak pidana yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman *Ta'zir*. Hukuman *Ta'zir* ta'dib, yaitu memberikan pendidikan (pendisiplinan). Dalam Hukum Islam sendiri tidak menentukan macam-macam hokum untuk setiap tindak pidana *Ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan

⁸ Ibid. hlm. 103.

⁹ Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika 2011), hlm. 123.

untuk memilih hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana *Ta'zir* serta keadaan si pelaku.¹⁰

Sebagai dasar hukumnya adalah Q.S. Fath: 9

وَتَعَزَّزُوهُ وَتُوقِّرُوهُ ۖ وَآيَاتُ اللَّهِ بِرَسُولِهِ أَلْتُؤَمِدُ
سَبَّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ۗ

Artinya :

"Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang"

Ta'zir adalah hukuman atas tindakan pelanggaran atau kriminalitas yang tidak diatur secara pasti didalam *had*. Hukuman ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari segi *ta'zir* yang sejalan dengan hukuman *had* yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.

Dengan demikian perbedaan *jarimah ta'zir* , yang ditentukan *syara'* dan yang ditetapkan oleh penguasa ialah apabila *jarimah ta'zir* tetap dilarang selama-lamanya dan tidak mungkin menjadi perbuatan yang tidak dilarang pada waktu apapun, tetapi dalam hal lain *jarimah ta'zir* bisa menjadi perbuatan yang dilarang apabila kepentingan masyarakat menghendaki keputusan tersebut.

F. Tinjauan Pustaka

¹⁰ Alie Yafie Ensiklopedia, *Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2000), hlm.100

Terkait penelitian yang dilakukan oleh penulis, sebelumnya juga ada beberapa penelitian lain yang terlebih dahulu membahas tentang pemerasan dengan pengancaman diantaranya adalah:

Penelitian yang pertama yang berhasil ditemukan ialah penelitian yang dilakukan oleh skripsi Mayza Amelia fakultas hukum di universitas Lampung dalam bukunya berjudul **“Analisis Kriminologi Kejahatan Pemerasan dan Pengancaman melalui media elektronik”**, hasil penelitiannya menyebutkan bahwa mengenai terjadinya kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik disebabkan beberapa faktor yaitu penyebab dari luar (eksternal) yaitu mencangkup lingkungan, ekonomi, modernisasi, kontrol sosial, ketidaktahuan masyarakat dan kurang optimalnya proses penjatuhan sanksi pidana serta teknologi yang semakin canggih dan cepat sehingga memudahkan seseorang untuk melakukan kejahatan dan faktor penyebab dari dalam (internal) yaitu faktor kejiwaan dan keimanan dimana adanya ketidakseimbangan antara rasa emosional dan lemahnya iman sehingga membuat seseorang tidak dapat berpikir jernih. Akan tetapi faktor yang sering menjadi penyebab pelaku pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik adalah faktor psikologi atau kejiwaan, sarana dan fasilitas, teknologi, lingkungan dan ekonomi.¹¹

Penelitian yang kedua, yang berhasil ditemukan ialah penelitian yang dilakukan oleh skripsi Nuredah (NIM: 10400 114 165) dari fakultas

¹¹ Mayza Amelia, *“Analisis Kriminologi Kejahatan Pemerasan dan Pengancaman melalui media elektronik”*, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018, hlm. 76.

syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2018 yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Studi Kasus Putusan nomor 39/Pid.B/2017/PN Tka”**, hasil penelitian menyebutkan bahwa Hasil putusan tersebut menunjukkan bahwa putusan hakim tersebut di bawah hukuman maksimal dalam Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tindak pidana pengancaman dalam kasus ini sudah tepat.¹²

Penelitian yang ketiga, yang berhasil ditemukan oleh skripsi Rian Sholeh Gustaman berjudul **“Tindak Pidana Pemerasan Melalui Short Message Service (Sms) Sebagai Perbuatan Berlanjut”**. Di hubungkan dengan Pasal 369 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” membahas mengenai munculnya pengaruh kejahatan melalui media informatika yaitu pengancaman melalui SMS.

Penelitian yang Keempat, yang berjudul **“Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Di Kabupaten Klaten (Studi Kasus Polres Klaten)** dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil penelitian menjelaskan mengenai penanggulangan yang dilakukan oleh pihak aparat kepolisian, dan aparat lainnya. Dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 2 yang diharapkan dapat diterapkan lagi secara optimal sehingga dapat mengurangi

¹² Nuredah, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman studi kasus putusan nomor 39/Pid.B/2017/PN Tka”*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar 2018

serta mencegah lebih banyak lagi Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman di Kabupaten Klaten.¹³

Dengan demikian dari judul- judul skripsi diatas menjadikan pembandingan dengan skripsi yang akan diteliti sekarang supaya tidak ada tindakan plagiat dari hasil penelitian nantinya. Dari penjelasan skripsi diatas lebih condong pada bentuk kejahatan serta cara penanggulangannya, Untuk skripsi sekarang yaitu tentang Sanksi serta Modus dari Pengancaman dan Pemerasan melalui Media Elektronik, jadi terdapat perbedaan dari penelitian sebelumnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu Metode Penelitian Kualitatif (Kepustakaan), di mana datanya dihimpun dari berbagai literatur (buku, majalah, surat kabar, dan sebagainya). Sedangkan menurut (Mestika Zed, 2008: 1-5) penelitian kepustakaan atau studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka membaca dan mengolah data penelitian. Penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian dan membatasi kegiatan penelitian hanya pada bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.

¹³ Iswantoro, *Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Di Kabupaten Klaten (Studi Kasus Polres Klaten)* dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015 hlm. 64.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, diantaranya:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, nomor 19 tahun 2016, peraturan tindak pidana pemerasan dalam kitab undang-undang hukum pidana pasal 369 ayat (1)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku, hasil dari penelitian, hasil dari pakar hukum dan dari jurnal ilmu hukum.¹⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk serta penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁵

Bahan hukum tersier ini terdiri dari kamus hukum, insoklopedia islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Kepustakaan

Metode penelitian ini menggunakan metode Kepustakaan (*Library Research*) yaitu mengumpulkan data dengan membaca buku, naskah,

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, hlm. 23

¹⁵ Ibid., hlm. 24.

majalah, dokumen yang relevan untuk membantu di dalam menyelesaikan data dan juga untuk melengkapi data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah sesuatu yang memberi bukti atau bahan-bahan lainnya untuk membandingkan suatu keterangan serta informasi dalam naskah asli atau tertulis. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan berbagai macam bentuk dari kejahatan - kejahatan tersebut.¹⁶

c. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan tindak lanjut dari pengambilan proses dalam pengolahan data, yang mana dalam analisis data ini adalah menganalisis tindak pidana pemerasan melalui media elektronik yang ditinjau dari hokum pidana dan hokum pidana Islam.

Metode yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif dan deskriptif, dengan menggunakan kerangka berfikir dan metode analisis data yang bersifat umum yang kemudian diambil kesimpulannya..¹⁷

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 188

¹⁷ Nadar Namawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : UGM Press, 1995, hlm. 63.

H. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan secara garis besarnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan, bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab Kedua merupakan serangkaian yang memuat tentang konsep-konsep serta gambaran umum mengenai pengertian dan sanksi tindak pidana pemerasan melalui media elektronik ditinjau dari hukum pidana dan hukum pidana Islam yang mana diambil dari beberapa buku referensi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bab Ketiga, bab ini mengemukakan data penelitian yang meliputi pembahasan tentang tindak pidana pemerasan melalui media elektronik dengan menista dalam hukum pidana dan hukum pidana Islam terkait kejahatan tersebut.

Bab Keempat, bab ini merupakan analisis terhadap permasalahan skripsi, yang mencakup analisis tindak pidana pemerasan melalui media elektronik dengan menista ditinjau dari hukum pidana dan hukum pidana Islam.

Bab Kelima merupakan penutup, merupakan bagian terakhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran- saran dalam permasalahan tersebut.

BAB II

KONSEP SERTA GAMBARAN UMUM TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN PENGANCAMAN

A. Gambaran Umum Tidak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, merupakan istilah dari Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia.¹⁸ Dari segi bahasa *jarimah* merupakan kata (*masdar*) dengan asal kata *jarama* yang artinya berbuat salah, sehingga *jarimah* mempunyai arti perbuatan salah.¹⁹

Menurut Moeljanto, pengertian dari perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, berlaku bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut.²⁰

Tindak pidana dapat dikatakan dengan delik. Kata “delik” berasal dari kata latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman yakni *delict*, dalam bahasa Perancis yakni *delit*, dan dalam bahasa Belanda yakni *delict*. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata delik ini dapat diartikan dengan perbuatan yang dikenakan sanksi hukuman merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.

¹⁸ Wirj.ono Prodj.odikoro, *Asas- asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung : PT, Refika Aditama, 2008, hlm. 59.

¹⁹ Makhrus, Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 3.

²⁰ Moeljanto, *Asas- asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2008) hlm. 59

Menurut pendapat Teguh Prasetyo, pengertian delik adalah perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan orang yang mampu bertanggung jawab dan pelakunya diancam dengan pidana.

Dari berbagai uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar aturan atau perbuatan yang dilarang oleh aturan yang mana apabila dilanggar akan dikenakan sanksi pidana yang ditujukan kepada pelaku yang melakukan kejahatan tersebut.

Tindak pidana adalah melakukan setiap perbuatan yang dilarang atau meninggalkan setiap perbuatan yang diperintahkan, atau melakukan maupun meninggalkan perbuatan yang telah ditetapkan hukum islam atas keharaman dan ancaman hukum terhadapnya.²¹

2. Jenis- jenis Tindak Pidana

Dalam proses penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana atau kejahatan, suatu perbuatan pidana tidak bisa terlepas dari sanksi pidana dan sistem pemidanaan terhadap terjadinya suatu perbuatan pidana. Jenis- jenis tindak pidana berdasarkan ketentuan Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat 2 jenis yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, sebagaimana ditentukan dalam BAB II Pasal 10 KUHP dinyatakan tentang jenis pidana Pokok yakni, antara lain:

1. Pidana Mati

Di Negara Indonesia tindak pidana yang diancam dengan pidana mati semakin banyak. Di dalam KUHP sudah menjadi 9 pasal, yaitu: Pasal 104 KUHP, pasal 111 ayat (2), Pasal 123 ayat (1), Pasal 479 ayat (2), Pasal 479 ayat (2) KUHP, Pasal 340, Pasal 36 ayat (4), Pasal 444, Pasal 479 ayat (2).

Diluar KUHP juga terdapat ancaman pidana mati, seperti halnya, pada Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 21(Prp) 1959 yang dapat

²¹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam I*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 87.

memberatkan ancaman pidana. Di dalam semua peraturan Perundang-undangan yang telah disebutkan diatas, pidana mati dalam hal ini telah diancam secara alternatif dengan pidana-pidana pokok yang lainnya.

2. Pidana Penjara

Yaitu bentuk pidana yang berupa hilangnya kemerdekaan kehilangan kemerdekaan. Pidana ini bukan hanya dalam bentuk pidana penjara, tetapi juga berupa pengasingan, ada yang dipenjara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup.

3. Pidana Denda

Yaitu bentuk pidana tertua, lebih tua dari pidana penjara. Dalam hal ini bisa diartikan pidana yang setara pidana mati dan pidana pengasingan. Pada era ini, pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan.

4. Pidana Tambahan

Yaitu pidana yang bersifat menambah pidana pokok/ adanya penambahan pidana pokok yang dijatuhkan²². Terdapat beberapa macam pidana tambahan, yakni:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang- barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim.²³

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dianggap delik tindak pidana (*jarimah*) bila terpenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun *jarimah* dapat dikategorikan menjadi dua. Pertama, unsur umum, artinya unsur-unsur yang harus dipenuhi pada setiap *jarimah*. Kedua, unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus

²² Gunawan Ilham, *Kamus Hukum*, (Jakarta: CV, Restu Agung. 2002), hlm, 64.

²³ Pasal 10 KUHP

dipenuhi pada jenis *jarimah-jarimah* tertentu. Adapun yang termasuk dalam unsur- unsur umum *jarimah* yaitu:²⁴

a. Unsur Formil (adanya undang-undang)

Dalam hal ini yang dapat diartikan yaitu setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali ada nash atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif perbuatan ini dikenal dengan istilah asas legalitas yaitu suatu perbuatan tidak dianggap melawan dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengatur sebelumnya. Dalam syari'at Islam dikenal dengan *ar-rukn asy-syar 'i*.²⁵

b. Unsur Material (sifat melawan hukum)

Yaitu adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *jarimah*, dalam hal ini baik yang bersikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam syari'at Islam dikenal dengan *ar-rukn al-madi*.²⁶

c. Unsur Moril (pelakunya mukallaf)

Yaitu pelaku *jarimah* dalam hal ini adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarimah* yang dilakukannya. Unsur ini dalam syari'at Islam dikenal dengan *ar-rukn al-adabi*.²⁷

Sesuai pada pasal 368 (1) KUH Pidana, pemerasan dalam hal ini terbagi menjadi 2 unsur, antara lain:

Unsur-unsur Objektif:

- 1) Barang siapa: Dalam hal ini pelaku bisa orang perorangan atau bersamaan atau juga bisa dilakukan oleh badan hukum.

10. ²⁴ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras ,2009), hlm.

²⁵ Ibid.,

²⁶ Ibid., hlm. 11.

17. ²⁷ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras ,2009), hlm.

- 2) Memaksa: Hal ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan tekanan pada orang sehingga orang tersebut melakukan sesuatu yang melawan dengan kehendaknya sendiri
- 3) Orang lain: Bisa dikatakan orang bagi pemilik benda ataupun bukan pemilik benda yang menyerahkan atau member hutang ataupun menghapus piutang.
- 4) Menyerahkan suatu barang: Hal ini dilakukan oleh pelaku sampai si korban menyerah barang yang diminta si pelaku kepada si korban.
- 5) Ancaman kekerasan: Suatu tindakan yang dilakukan dengan sebuah ancaman dengan lisan untuk menakut- nakuti si korban supaya barang yang diminta si pelaku segera diberikan atau diserahkan.²⁸

Unsur-unsur Subyektif

Dalam hal ini unsur objektif tindak pidana pemerasan yaitu:

1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Dalam hal ini yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah menambah kekayaan yang diberikan si korban kepada pelaku.

2. Dengan melawan hukum

Melawan hukum merupakan tujuan untuk menguntungkan si pelaku, sehingga mereka melakukan kejahatan atau perbuatan yang tak terduga dengan melawan hukum.²⁹

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemerasan dengan Pengancaman

1. Pengertian Tindak Pidana Pemerasan

²⁸ Ibid.,

²⁹ Ibid, hlm. 33

Tindak Pidana Pemerasan Istilah dari Pemerasan berasal dari kata “peras” atau “perah” yang artinya menawarkan air dengan tangan atau alat. Memeras adalah mengambil keuntungan dari orang lain atau meminta uang dengan ancaman. Pelakunya dapat disebut pemeras. Pemerasan adalah perbuatan atau memeras orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan menggunakan ancaman atau paksaan.

Seperti yang kita ketahui bahwa dalam masyarakat, tindak pidana pemerasan dengan menista (afdreiging) ini sering dinamakan chantage (bahasa Perancis dan Belanda) atau blackmail (bahasa Inggris). Tindak pidana pemerasan dengan menista (afdreiging) diatur dalam title XXII Buku II KUHPidana. Yaitu:

Pada Pasal 369 ayat 1 berbunyi: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan ancaman pidana penjara empat tahun”.

Perbuatan pengancaman merupakan perbuatan memaksa yang menggunakan cara ancaman pencemaran atau akan membuka rahasia yang dapat membuka rasa malu, jatuhnya harga diri seseorang, perasaan takut akan sesuatu hal misalnya akan dihukum atau dipecat dari jabatannya, dan juga mengakibatkan hal-hal yang menyakitkan dan tidak menyenangkan, dengan demikian si korban lalu menuruti keinginan pelaku dan menyerahkan benda dan sebagainya.

Terdapat dua unsur dari perbuatan pengancaman yaitu:

- a. Unsur subyektif, dengan maksud meng untungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- b. Unsur objektif yaitu memaksa orang dengan ancaman:

- 1) Menista, yaitu melakukan pencernaman nama baik kepada orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang tersebut
- 2) Menista dengan surat, Menurut pendapat Laden Marpaung yang pendapatnya dikutip oleh Ismu Gunadi yaitu penistaan tertulis yang dapat tertulis yang dapat diterjemahkan dengan kata yang bersamaan atau hampir bersamaan.

b. Membuka rahasia seseorang

Dalam hukum pidana Islam pelaku pemerasan dapat disebut juga perampok yaitu merampas atau mengambil harta milik orang lain dengan cara memaksa korbannya. Secara harfiah hirabah pada umumnya cenderung dapat disebut pencuri. Perbedaannya terletak pada si pencuri menamgambil barang orang lain secara diam-diam. Sedangkan mengambil barang orang lain secara anarkis atau dengan merampok dengan cara mengancam atau menakut-nakuti orang.

Tindak pidana pemerasan adalah suatu tindakan oleh pelaku yang disertai kekerasan dan ancaman terhadap seseorang dengan maksud agar seseorang yang menguasai barang tersebut dengan mudah untuk menyerahkan sesuatu barang yang dikuasai dibawah kekerasan dan ancaman, sehingga seseorang yang telah diancam tersebut tidak ada jalan lain kecuali untuk menyerahkan Sesuatu barang kepada pelaku kekerasan disertai ancaman tersebut.

Tindak pidana pemerasan (*afpersing*) diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. Tindak pidana ini sangat mirip dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dari pasal 365 KUHP. Bedanya adalah dalam hal pencurian, si pelaku sendiri mengambil barang yang dicuri. Sedangkan dalam hal pemerasan, si korban setelah dipaksa dengan kekerasan, menyerahkan barangnya kepada si pemeras. Dalam tindak pidana pemerasan, unsur “maksud menguntungkan diri dengan melanggar hukum” sangat penting karena dianggap sudah cukup apabila sifat pelanggaran hukum dari menguntungkan diri ini terdapat dalam maksud si pelaku.

Sedangkan dalam hal tindak pidana pengancaman (*afdreiging*) termuat bersama pemerasan dalam satu titel XXII buku II KUHP yaitu dalam pasal 369 ayat (1) yang dituju oleh si pelaku sama dengan pemerasan. Bedanya, adalah cara –cara yang dipergunakan oleh si pelaku untuk mencapai tujuan itu yaitu dengan cara melalui ancaman, tetapi bukan ancaman dengan kekerasan, melainkan dengan menista atau akan membuka rahasia dan yang dicemarkan adalah nama, kehormatan dari orang yang diancam atau dari orang ketiga, yang ada hubungan kekeluargaan atau persahabatan dengan orang yang diancam.

1. Unsur- Unsur Tindak Pidana Pemerasan

Unsur- unsur tindak pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan unsur yang berasal dari dalam diri

pelaku. Dalam asa hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan. Para pakar hukum telah menyetujui bahwa kesengajaan terdiri dari 3 bentuk, antara lain:

- a. Kesengajaan sebagai maksud
- b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti
- c. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan.³⁰

Tindak pidana pemeraan yang diatur dalam Pasal 368 ayat (1) terdiri dari dua unsur-unsur sebagai berikut:

b. Unsur Objektif yang meliputi unsur-unsur

❖ Memaksa

Unsur memaksa dengan istilah “memaksa” yaitu melakukan sesuatu yang berlawanan sesuai dengan kehendaknya sendiri.

❖ Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang

Hal tersebut berkaitan dengan unsur persoalan yang muncul yaitu, kapan dikatakan ada penyerahan suatu barang? penyerahan suatu barang yang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh si pemeras tersebut telah dilepaskan dari kekuasaan orang yang diancam tanpa melihat apakah barang tersebut sudah benar-benar dikuasai oleh orang yang mengancam atau belum.

❖ Supaya memberi hutang

³⁰ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.9.

Berkaitan dengan pengertian “memberi hutang” dalam rumusan pasal ini perlu untuk pemahaman yang benar. Juga bisa untuk mendapatkan uang (pinjaman) dari orang yang diancam tetapi untuk membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang diancam untuk membayar sejumlah uang kepada pengancam atau orang lain yang dikehendaki.

❖ Untuk menghapus hutang

Unsur untuk menghapus hutang dengan menghapusnya piutang yaitu menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diancam kepada pengancam atau orang tertentu yang dikehendaki pengancam.

Unsur- unsur yang terdapat dalam tindak pidana pemerasan yang diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP ada 2 jenis yaitu:

1. Unsur Subjektif yang dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum. Hal ini dianggap bahwa tujuannya dapat memberikan keuntungan dan menganggap bahwa tujuan yang dikehendaki tersebut adalah melawan hukum.³¹

Unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang dimaksud adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disinitidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi hanya cukup apabila dapat dibuktikan.

³¹ Ismu Gunadi, J.onaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Cet. 1, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm 136.

Kejahatan terhadap harta kekayaan merupakan salah satu tindak kejahatan yang sanksinya diatur dalam KUHPidana. Hal ini dibuktikan dengan ancaman hukuman dalam Pasal 368 (1) KUHPidana yaitu:

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan, supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagaimana termasuk kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan, antara lain:

- a) Pencurian
- b) Pemerasan dan pengancaman
- c) Penadahan
- d) Perbuatan merugikan pemilik utang
- e) Penggelapan
- f) Menghancurkan atau merusak barang
- g) Perbuatan curang³²

Kejahatan ini sangat mirip dengan tindak pidana pencurian atau kejahatan pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana, perbedaannya adalah dalam tindak pidana pencurian ini pelaku sendiri yang mengambil barang, kemudian dengan tindak pidana pemerasan, si korban setelah dipaksa dengan kekerasan akan menyerahkan barangnya kepada si pemeras.

Tindak pidana dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan diatur dalam Bab XXVIII KUHPidana yang terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan dan tindak pidana kekerasan dengan menista. Keduanya ini mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang sama-sama bertujuan memeras orang lain. Untuk

³² Ibid, hlm. 73

ketentuan Pasal 368 ayat (2) KUHPidana tindak pidana pemerasan diperberat ancaman pidananya, apabila:

1. Tindak pidana pemerasan tersebut dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, atau tindak pidana pemerasan ini dilakukan di jalan umum, atau di atas kereta api, atau yang sedang berjalan tindakan ini dapat diancam pidana selama dua belas tahun penjara.³³
2. Tindak pidana pemerasan tersebut dilakukan oleh satu orang atau lebih secara bersama- sama, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 368 ayat (2) j.o Pasal 365 ayat (2) ke -2 KUHPidana yang di ancam pidana dua belas tahun penjara.³⁴
3. Tindak pidana pemerasan, dimana untuk melakukan kejahatan itu harus membongkar, merusak atau memanjat, memakai kunci palsu dan lain sebagainya. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 368 ayat (2) j.o Pasal 365 ayat (2) ke -3 KUHPidana yang di ancam pidana dua belas tahun penjara.³⁵
4. Tindak pidana pemerasan ini mengakibatkan luka berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) j.o Pasal 365 ayat (2) ke -4 KUHPidana yang di ancam pidana dua belas tahun penjara.³⁶
5. Tindak pidana pemerasan ini mengakibatkan matinya orang tersebut, dengan hal ini maka ketentuan yang diatur dalam Pasal 368 ayat (2) j.o Pasal 365 ayat (3) KUHPidana dengan ancaman pidana lebih berat yaitu lima belas tahun penjara.³⁷
6. Tindak pidana pemerasan tersebut telah menimbulkan luka berat atau kematian serta dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai dengan hal- hal yang memberatkan sebagaimana yang diatur dalam pasal 368 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana. Dengan demikian berdasarkan Pasal 368 ayat (2) j.o Pasal 365 ayat (4) KUHPidana yang mana tindak pidana pemerasan ini diancam dengan pidana yang lebih berat

³³ Pasal 368 Ayat (2) KUHPidana

³⁴ Pasal 368 ayat (2) j.o Pasal 365 ayat (2) ke -2 KUHPidana

³⁵ Pasal 368 ayat (2) j.o Pasal 365 ayat (2) ke -3 KUHPidana

³⁶ Pasal 368 ayat (2) j.o Pasal 365 ayat (2) ke -4 KUHPidana

³⁷ Pasal 368 ayat (2) j.o Pasal 365 ayat (3) KUHPidana

lagi, yaitu dengan pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun penjara.³⁸

C. Tinjauan Tindak Pidana Pemerasan dengan Pengancaman melalui Media Elektronik dalam Hukum Pidana Islam

1. Tindak Pidana Pemerasan dengan Pengancaman dalam Hukum Pidana Islam

a. Pengertian Jarimah

Tindak pidana (*jarimah*) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *hudud* atau *ta'zir*. Pengertian tindak pidana adalah Tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.³⁹

Fikih Jinayah adalah ilmu tentang hokum syarak yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (Jarimah) dan hukumannya (*uqubah*), yang diambil dari dalil- dalil yang terperinci.⁴⁰

Tindak pidana pemerasan dengan pengancaman dalam konteks hukum pidana Islam termasuk dalam jarimah *hirabah* atau perampokan dapat digolongkan kepada tindak pidana pencurian. Secara hakiki pencurian adalah pengambilan harta milik orang lain secara diam-diam, sedangkan perampokan adalah pengambilan harta secara terang-terangan dan

³⁸ Pasal 368 ayat (2) j.o Pasal 365 ayat (4) KUHPidana

³⁹ Evi Hartanti, *Tindk Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 5.

⁴⁰ Ahmad Wardhi Muslich, *Huukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)hlm. 9

kekerasan, hanya saja dalam perampokan juga terdapat unsur diam-diam atau sembunyi-sembunyi jika dinisbahkan kepada penguasa atau petugas keamanan. Itulah sebabnya *hirabah* atau perampokan diistilahkan dengan pencurian berat yaitu pemerasan/ pembegalan, untuk membedakan dengan *sirqah sughra* atau pencurian.⁴¹

Yang intinya persoalan tindak pidana perampokan adalah keluarnya sekelompok orang dengan maksud untuk mengambil harta secara terang-terangan dengan menggunakan kekerasan. Dari definisi di atas, dapat diketahui bahwa unsur jarimah *hirabah* itu adalah ke luar untuk mengambil harta, baik dalam kenyataannya pelaku tersebut mengambil harta atau tidak mengambil harta, bisa juga dengan tindakan lain, seperti melakukan intimidasi atau membunuh orang.⁴²

b. Unsur- unsur *Jarimah*

Suatu perbuatan dianggap delik tindak pidana (*jarimah*) bila terpenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun *jarimah* dapat dikategorikan menjadi dua. Pertama, unsur umum, artinya unsur-unsur yang harus dipenuhi pada setiap *jarimah*. Kedua, unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus dipenuhi pada jenis *jarimah-jarimah* tertentu. Adapun yang termasuk dalam unsur- unsur umum *jarimah* yaitu:⁴³

1. Unsur Formil (adanya undang-undang)

Dalam hal ini yang dapat diartikan yaitu setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali

⁴¹ Umi Habibah, (*Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman dengan Nista*), Skripsi, jurusan Syari'ah, Universitas Negeri Sunan Ampe, Surabaya 2018, hlm 43

⁴² Ibid. hlm 52

⁴³ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras ,2009), hlm. 10.

ada nash atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif perbuatan ini dikenal dengan istilah asas legalitas yaitu suatu perbuatan tidak dianggap melawan dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengatur sebelumnya. Dalam syari'at Islam dikenal dengan *ar-rukn asy-syar'i*.⁴⁴

2. Unsur Material (sifat melawan hukum)

Yaitu adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *jarimah*, dalam hal ini baik yang bersikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam syari'at Islam dikenal dengan *ar-rukn al-madi*.⁴⁵

3. Unsur Moril (pelakunya mukallaf)

Yaitu pelaku *jarimah* dalam hal ini adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarimah* yang dilakukannya. Unsur ini dalam syari'at Islam dikenal dengan *ar-rukn al-adabi*.⁴⁶

Unsur- unsur diatas hanya berlaku untuk mempermudah dalam mengkaji persoalan-persoalan dalam hokum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana tersebut terjadi.

Unsur khusus adalah unsur yang haknyab terdapat pada peristiwa pidana tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis Jarimah yang satu dengan jenis Jarimah yang lain. Misalnya pada Jarimah pencurian, harus terpenuhi unsur perbuatan dan benda yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembuny, bensa tersebut dimiliki seseorang secara sempurna dan benda tersebut sudah ada pada penguasaan pihak pencuri. Syarat yang berkaitan dengan benda, bahwa pada benda tersebut berupa harta yang ada pada tempat penyimpanan dan sudah ada 1 (satu)

⁴⁴ Ibid.,

⁴⁵ Ibid., hlm. 11.

⁴⁶ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras ,2009), hlm.

nasab. Unsur yang khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap Jarimah.⁴⁷

b. Macam- macam *Jarimah*

Adapun macam- macam *jarimah* yang dapat ditinjau dari segi berat ringannya sanksi hukum, dari sisi mengerjakannya, dari sisi korban yang ditimbulkan dari suatu tindak pidana, dan sifatnya yang khusus. *Jarimah* dibagi menjadi empat macam, yaitu: *jarimah hudud*, *jarimah qishas*, *jarimah hirabah* dan *jarimah ta'zir*.

1) *Jarimah hudud*

Menurut Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa kata *hudud* adalah bentuk jamak dari kata *haddu* yang artinya sesuatu yang dapat menjadi penghalang atas dua benda. Secara bahasa *hardu* dapat diartikan pencegah.⁴⁸

Jarimah hudud merupakan *Jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Dalam hal ini pengertian dari hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah. *Jarimah hudud* terbagi menjadi tujuh macam, antara lain:

- a. Jarimah zina
- b. Jarimah qadzaf
- c. Jarimah syurb al khamar
- d. Jarimah pencurian

⁴⁷ Djazuli, *Fikih Jinayah: Upaya,....* hlm. 12

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, (Jawa Barat : Keira Publishing, 2015), hlm. 1.

- e. Jarimah hirabah (perampokan)
- f. Jarimah riddah
- g. Jarimah al-bahyu (pemberontakan)

2) *Jarimah qishas dan diyat*

Jarimah qishas dan diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman yang diancam hukuman *qishas* dan *diyat*. Untuk *qishas* dan *diyat* kedua-keduanya adalah hukuman yang ditentukan oleh syara'. *Jarimah qishas dan diyat* terbagi menjadi dua macam, antara lain: pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila dipeluas lagi, terbagi menjadi lima, yaitu:

- a. Pembunuhan sengaja
- b. Pembunuhan menyerupai sengaja
- c. Pembunuhan karena kesalahan
- d. Penganiayaan dengan sengaja
- e. Penganiayaan tidak sengaja

3) *Jarimah ta'zir*

Kata ta'zir merupakan bentuk masdar dari kata "*dzara'*" artinya yaitu menolak. Kemudian menurut istilah adalah pencegahan atau sebuah pengajaran terhadap tindakan pidana yang sudah ditentukan oleh *had*, *kifarat* maupun *Qishas*.⁴⁹

Ta'zir merupakan suatu hukuman atau pelanggaran yang tidak diatur secara pasti dalam *had*. Hukuman yang diberikan disini berbeda- beda

⁴⁹ Ibid.,

sesuai dengan kasus dan pelakunya. Jarimah ta'zir, merupakan Jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir (pengajaran).⁵⁰

2. Tindak Pidana Pemerasan dalam Hukum Pidana Islam

Tindak pidana dalam konteks hukum pidana islam disebut dengan istilah *Jarimah*. Dalam *Fiqh Jinayah* tindak pidana (*Jarimah*) merupakan perbuatan yang terlarang menurut Syara' yang pelakunya dapat diancam dengan hukuman *hudud* atau *ta'zir*. Secara etimologi *Jarimah* adalah melukai, berbuat dosa, dan kesalahan. Sedangkan secara terminology adalah larangan- larangan syara' yang diancam oleh Allah SWT, dengan hukuman *had* dan *ta'zir*.

a. Pengertian *Jarimah Ta'zir*

Kata *ta'zir* merupakan bentuk masdar dari kata '*dzara*' yang artinya menolak. Sedangkan menurut istilah pencegahan atau pengajaran terhadap tindakan pidana yang tidak ada ketentuannya dalam *had*, *kifarat*, maupun *qishas*.

Ta'zir adalah hukuman atas tindakan pelanggaran atau kriminalitas yang tidak diatur secara pasti didalam *had*. Hukuman ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari segi *ta'zir* yang sejalan dengan hukuman *had* yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.

⁵⁰ Makhrus Nubajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras,2009) hlm. 12

Sebagai dasar hukumnya adalah Q.S. Fath: 9

وَتُعَزِّرُوهُ وَتُقَرِّبُوهُ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً

Artinya : Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang.

Dalam *jarimah ta'zir* jumlahnya sangat banyak, yaitu semua *jarimah* selain yang diancam *had, kifarat dan qhishas* semuanya termasuk kedalam *jarimah ta'zir*. Ada 2 macam :

1. *Jarimah* yang bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh *nash Qur'an* dan Hadist tetapi hukumannya diserahkan pada manusia.
2. *Jarimah* yang bentuk dan macamnya, serta hukumannya, diserahkan kepada manusia.

Syara' hanya memberikan ketentuan- ketentuan umum saja.

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk semua *jarimah ta'zir*, akan tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang ringannya sampai seberat-beratnya. *Syara'* hanya menentukan sebagian *jarimah ta'zir* yaitu perbuatan yang selama-lamanya akan dianggap sebagai *jarimah*: seperti *riba*, menggelapkan titipan, suap menyuap, memaki orang dan sebagainya. Sedangkan

sebagian *jarimah ta'zir* diserahkan kepada penguasa untuk menentukan hukumanya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan *nash-nash* (ketentuan *syara'*) dan prinsip umum. Yang di maksud adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan serta dapat menghadapi persoalan yang sifatnya mendadak.

Dengan demikian perbedaan *jarimah ta'zir*, yang ditentukan *syara'* dan yang ditetapkan oleh penguasa ialah apabila *jarimah ta'zir* tetap dilarang selama-lamanya dan tidak mungkin menjadi perbuatan yang tidak dilarang pada waktu apapun, tetapi dalam hal lain *jarimah ta'zir* bisa menjadi perbuatan yang dilarang apabila kepentingan masyarakat menghendaki keputusan tersebut.

b. Macam- macam *Jarimah Ta'zir*

Terbagi menjadi beberapa macam, antara lain:

1. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan

Pembunuhan dapat diancam dengan hukuman mati dan apabila *qishas*, *diyat* dimaafkan, maka dalam hal ini *ukhlil amri* berhak menjatuhkan *ta'zir* Jika sudah dipandang masalah.

2. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan perlukaan

Menurut Imam Malik bahwa *ta'zir* dapat dikenakan pada *jarimah* perlukaan yang *qihsatunya* dapat dihapuskan atau dilaksanakan

karena sebab hokum. Kejahatan yang dilakukan dapat dijatuhi sanksi *ta'zir*.

3. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak

Yang di maksud diatas adalah zina, menuduh zina dan menghina orang. Perzinaan yang diancam dengan hukuman *ta'zir* yaitu perzinaan yang tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman *had* atau terdapat *syubhat*.

4. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan harta

Jarimah yang berkaitan dengan harta dapat diancam dengan hukuman *had* yaitu pencurian dan perampokan. Dengan hal ini pencurian dan perampokan yang tidak ememnuhi persyaratan untuk dijatuhi hukuman *had* maka termasuk *jarimah ta;zir* yang dapat diancam dengan sanksi *ta'zir*.

5. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

Seperti contoh melakukan kejahatan suap yang mana jelas diharamkan didalam Al-Qur'an dan al-Hadits.

Allah berfirman dalam Q.S . al- Maidah: 42

أَوْ بَيْنَهُمْ فَاحْكُمْ بِمَا جَاءُوكَ فَإِنْ ۖ لَلْسُخْتِ أَكَّالُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ
فَاحْكُمْ حَكْمَتَ وَإِنْ ۖ شَيْئًا يَضُرُّوكَ فَلَنْ ۖ عَنْهُمْ تُعْرِضُ وَإِنْ ۖ عَنْهُمْ أَعْرِضُ
الْمُقْسِطِينَ يُجِبُ اللَّهُ إِنَّ ۖ بِالْقِسْطِ بَيْنَهُمْ

Artinya :

”Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan),

maka putuskan lah (perkara itu) diantara mereka, atau berpaling lah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudarat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskan lah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.”

6. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan dan kestabilan pemerintah

Para ulama yang memberi contoh seorang hakim yang menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak bersalah. Dengan hal ini hakim tersebut dapat di berhentikan dengan tidak hormat dan juga mendapat sanksi *ta'zir*

c. Hukuman *Jarimah Ta'zir*

Terdapat beberapa macam hukuman *ta'zir*, antara lain:

- 1) Hukuman Mati
- 2) Hukuman Cambuk
- 3) Hukuman Kawalan (*Penjara Kurungan*)
- 4) Hukuman Pengasingan (*at- Taghrib wal Ib'ad*)
- 5) Hukuman Salib
- 6) Hukuman Ancaman (*Tahdid*), Teguran (*Tahbih*) , Peringatan
- 7) Hukuman Pengucilan (*Al Hajru*)
- 8) Hukuman Denda (*Al-Gharamah*)

Dalam hal ini tindak pidana pemerasan merupakan suatu tindakan yang melanggar hokum yang telah dilakukan baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja oleh seseorang yang perbuatannya tersebut dapat

dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Menurut *Fiqh Jinayah* tindak pidana pemerasan dengan penistaan dapat dihukum dengan hukuman *Ta'zir*.

Jarimah ta'zir merupakan memberikan pelajaran, artinya salah satu *Jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nash atau tidak, baik perbuatan tersebut menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya dapat diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Dalam memutuskan suatu jenis dan ukuran sanksi *ta'zir* harus tetap memperhatikan nash dalam keagamaan secara baik, benar dan teliti, serta mendalam, hal ini dikarenakan menyangkut kemaslahatan umat.

Dapat juga dalam pengertian lain *Jarimah ta'zir*, *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir* (pengajaran atau *ta'dib*). Dalam hal ini *jarimah hudud* dan *jarimah qishas* termasuk kedalam *jarimah ta'zir*, jadi untuk jumlah banyak jenisnya dan berbagai macam hukuman dari ringan sampai berat. Syara' tidak menentukan macam- macam perbuatan yang ditentukan hukuman *ta'zir* dan syara' tidak menentukan macam hukuman yang diancamnya.

Hukuman dalam *jarimah ta'zir* tidak ditentukan ukuran dan kadarnya, dengan maksud untuk menentukan batas terendah dan tertinggi yang diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian

syar'ī mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku *jarimah*.⁵¹

⁵¹ Syamsuddin (ed), *Merajut Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Mitra Wacana Medika, 2014), hlm. 67

BAB III
PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN
PENGANCAMAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DITINJAU DARI
HUKUM PIDANA HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pembahasan Tindak Pidana Pemerasan dengan Pengancaman Melalui Media Elektronik

1. Pengertian Tindak Pidana Pemerasan dengan Pengancaman Melalui Media Elektronik

Kejahatan sejak dulu sudah ada atau sudah banyak terjadi, yaitu sejak zaman kuno yang mana makin tinggi kekayaan dalam pandangan manusia, makin merosot penghargaan terhadap asusila.⁵² Pemanfaatan Teknologi Informasi, media dan komunikasi saat ini sudah mengubah aktivitas sosial masyarakat, baik perilaku masyarakat maupun dalam masyarakat global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga bisa menyebabkan hubungan dunia tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan yang saat ini berlangsung semakin cepat.⁵³

Sudah beberapa tahun terakhir, perkembangan dan kemajuan teknologi komunikasi dan informatika yang semakin pesat dan hampir semua masyarakat dapat merasakan serta dapat menikmatinya, seperti contoh: pada perkembangan teknologi telepon seluler (*handphone*).

Semakin canggih nya teknologi komunikasi dan informatika saat ini, tidak dipungkiri pula bahwa setiap perkembangan ini membawa dampak, yakni salah satunya adalah dapat menyebabkan terjadinya tindak

⁵² Mustofa, Muhammad, *Kriminolog*, (Jakarta: Fisip UI Press, 2007), hlm 15.

⁵³ Sitompol, Jasua, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Tatanusa, 2012), hlm 29

pidana pemerasan dengan pengancaman melalui media elektronik seperti halnya melalui layanan pesan (SMS).

Tindak pidana pemerasan dengan pengancaman melalui media elektronik merupakan perbuatan yang melawan hukum, munculnya berbagai macam bentuk kejahatan pemerasan dengan pengancaman melalui media diantaranya diatur di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga hal ini terkadang menjadi faktor atas ketidaktahuan masyarakat dikarenakan kurangnya minat baca masyarakat.⁵⁴ Dengan hal ini diharapkan pemerintah mampu bergerak serta memberikan sosialisasi sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa adanya peraturan yang mengatur tentang dampak terjadinya kejahatan pemerasan dengan pengancaman melalui media elektronik yang terdapat dalam Undang-undang.

Sumber daya manusia yang saat ini belum memadai dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi baik dalam kesiapan dari segi kecerdasan maupun kesiapan mental. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih saat ini sangat rawan digunakan sebagai media berbuat kejahatan, atau dapat menimbulkan sebagai macam bentuk kejahatan. Dalam hal ini salah satu bentuk kejahatan yang sifatnya baru, yaitu kejahatan melalui media elektronik khususnya *handphone* dengan mengirim pesan. Kejahatan ini diatur dalam peraturan tentang ketentuan perbuatan (tindak pidana) yang berkaitan dengan peraturan media elektronik, yaitu UU ITE.

Tindak pidana pemerasan dengan pengancaman melalui media elektronik telah diatur oleh pemerintahan dimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (4) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

⁵⁴ Suhariyanto, Budi, *Cybercrime*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), hlm 25

mentransmisikan dan/atau membuat data dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Dalam hal ini sehubungan dengan banyaknya masyarakat yang telah menggunakan media elektronik dan media sosial yang memudahkan untuk berkomunikasi yang memicu timbulnya kejahatan pemerasan dengan pengancaman yang saat ini sedang marak terjadi.

Terdapat juga Jenis –jenis Tindak Pidana di bidang ITE:

1. Tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan Pasal 27 ayat (1) j.o 45 ayat (1)
2. Tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian Pasal 27 ayat (2) j.o 45 ayat (1)
3. Tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran Pasal 27 ayat (3) j.o 45 ayat (1)
4. Tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman Pasal 27 ayat (4) j.o 45 ayat (1). Tindak pidana sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen transaksi elektronik dan menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan Pasal 28 j.o 45 ayat 2
5. Tindak pidana sengaja tanpa hak mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti Pasal 29 j.o 45 ayat (3)
6. Tindak pidana mengakses system elektronik orang lain secara melawan hukum Pasal 30 j.o 46
7. Tindak pidana intersepsi atau melakukan penyadapan informasi elektronik secara melawan hukum Pasal 31 j.o 47

8. Tindak pidana merubah informasi elektronik secara melawan hukum Pasal 32 j.o 48
9. Tindak pidana sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya elektronik secara melawan hukum Pasal 33 j.o 49
10. Tindak pidana sengaja memproduksi perangkat computer secara melawan hukum Pasal 34 j.o 50
11. Tindak pidana manipulasi informasi elektronik yang bertujuan agar informasi elektronik seolah-olah yang otentik Pasal 35 j.o 51.⁵⁵

Semakin canggih perkembangan kemajuan dari informasi yang dapat diakses secara cepat dan efektif melalui telepon rumah, telepon genggam, televisi, jaringan internet, komputer dan berbagai media elektronik yang telah menggeser cara manusia dalam bekerja, mengelola perusahaan, belajar, berbelanja, atau keperluan lainnya. Dengan demikian teknologi bisa dikatakan sebagai faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan untuk melakukan perbuatan jahat, atau dapat mempermudah orang untuk melakukan kejahatan.

2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pemasaran dengan Pengancaman Melalui Media Elektronik

Dalam hal ini terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pemasaran dengan pengancaman melalui media elektronik, yakni antara lain:

- a. Faktor lingkungan
- b. Faktor ekonomi
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang disediakan
- d. Faktor individu itu sendiri
- e. Faktor kurangnya keimanan
- f. Faktor ketidaktahuannya masyarakat

⁵⁵ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Malang : Media Nusa Creative, 2015), hlm. 11

- g. Faktor teknologi
- h. Faktor gaya hidup
- i. Faktor kurangnya control sosial

Faktor lingkungan salah satu faktor yang mempunyai pengaruh besar dalam terjadinya kejahatan antara lain: memberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan, lingkungan dan pergaulan yang memberi contoh teladan yang tidak atau kurang baik, lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan.⁵⁶

Faktor lain yang dapat berpengaruh yakni faktor psikologis yang dapat mempengaruhi pelaku untuk melakukan kejahatan pemerasan dengan pengancaman melalui media elektronik. Dalam hal ini juga terdapat faktor lain yang memicu kejahatan pemerasan dengan pengancaman melalui media elektronik adalah karena kurang optimalnya penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku.

Akan tetapi faktor yang seringkali menjadi penyebab pelaku melakukan kejahatan pemerasan dengan pengancaman melalui media elektronik adalah faktor kejiwaan atau psikologis, sarana dan fasilitas, teknologi, ekonomi dan lingkungan. Dengan demikian teknologi bisa dikatakan sebagai faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan untuk melakukan perbuatan jahat, atau dapat mempermudah orang untuk melakukan kejahatan.

⁵⁶ Richardus, Eko, *Sistem Informasi dan Teknologi Informas*, (Jakarta:Elex Media Komputindo, 2000),hlm 65.

Untuk kejahatan tindak pidana ini tidak semua tindak pidana dapat dijatuhi pidana. Hal ini berlaku bagi pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan saja. Dengan demikian seseorang yang dapat dijatuhi pidana harus memenuhi unsur perbuatan pidana yang mana dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Unsur- unsur Tindak Pidana Informasi dan Teknologi Eletronik, antara lain:

1. Perbuatan Pidana

yaitu perbuatan yang melanggar hukum pidana.

2. Sikap Batin Si Pembuat

Sikap batin si pembuat ini dapat mockup unsur-unsur pembuat/pelaku delik, yaitu meliputi sikap batin atau keadaan phisikis pembuat. Dalam hal ini sikap batin si pembuat berkaitan erat dengan kemampuan bertanggung jawab. Dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dipidana harus memenuhi unsur perbuatan dan sikap batin untuk menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidananya.⁵⁷

3. Pertanggungjawaban pidana menurut ketentuan KUHPidana Indonesia

Seperti yang kita ketahui dalam KUHP tidak mengatur mengenai penjelasan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan. Hanya dalam KUHP menjelaskan orang -orang yang

⁵⁷ Widodo, *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, (Yogyakarta : Aswaja Presindo, 2013) , hlm. 9

tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yaitu orang yang tidak dijatuhi pidana meskipun melakukan tindak pidana, adalah kurang sempurna akalinya dan orang sakit jiwa.

Dalam Pasal 27 ayat (4) j.o 45 ayat (1) Undang- undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur Pemasaran dengan Pengancaman.

Unsur- unsur yang terdapat pada Pasal tersebut, antara lain:

1. Setiap Orang: Dengan Sengaja
2. Melawan Hukum: Tanpa Hak
3. Perbuatannya: Mendistribusikan, Mentransmisikan, Membuat dapat diaksesnya
4. Objek: Informasi Elektronik; dan/atau dokumen elektronik yang muatan pemasaran dan/atau pengancaman.⁵⁸

3. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemasaran dengan Pengancaman Melalui Media Elektronik

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemasaran dengan Pengancaman Melalui Media Elektronik yaitu:

1) Upaya Penal

Upaya yang dalam cara penanggulangannya menitikberatkan pada sifat pemberantasan sesudah kejahatan

⁵⁸ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Malang : Media Nusa Creative, 2015), hlm. 20

tersebut terjadi. Dalam hal ini yang dilakukan adalah: Melakukan tindakan penyelidikan, melakukan pengecekan dengan tuntas terhadap pelaku kejahatan, dan memberikan sanksi sesuai dengan perbuatan pelaku yang sudah diatur dalam UU.

2) Upaya Non Penal

Merupakan upaya yang bersifat preventif, yaitu pencegahan. Dalam hal ini yang dilakukan adalah: Melakukan penyuluhan hukum atau sosialisasi kepada seluruh masyarakat, kemudian menjelaskan tentang adanya sanksi terhadap kejahatan tersebut, dan melakukan pembinaan agama untuk mencegah seseorang berbuat menyimpang dari norma agama.⁵⁹

⁵⁹Ibid, hlm 75.

BAB IV

ANALISIS TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN PENGANCAMAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DITINJAU DARI HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana Pemerasan Dengan Pengancaman Melalui Media Elektronik Ditinjau dari Hukum Pidana

Tindak pidana yang dilarang oleh Undang-undang ITE ini merupakan tindak pidana kejahatan. Tidak dapat dipungkiri sebagaimana disebutkan dalam kejahatan terkait Undang-undang ITE, bahwa teknologi informasi saat ini dapat disebut pedang, oleh karena itu selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informaasi dan Transaksi Elektronik. Dalam ketentuan pidana pasal 27 ayat 4 sebagai yaitu: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/pengancaman.⁶⁰

⁶⁰ Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika 2011), hlm. 123.

Undang-undang ITE ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia, tidak ingin ketinggalan dalam perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam rangka pencegahan, pemanfaatan teknologi informasi. Terkait dengan, munculnya berbagai motif kejahatan melalui media elektronik ini, sesuai dengan Undang-undang ITE telah diatur tentang perbuatan- perbuatan apa yang dilarang dan juga ancaman pidana bagi pelaku kejahatan tersebut.

Dalam hal ini, merupakan kriteria dalam melakukan tindak kejahatan melalui media elektronik, antara lain:

1. Kejahatan ini biasanya dilakukan oleh orang pintar atau cerdas.
2. Menggunakan teknologi yang canggih dan rumit untuk dapat dibuktikan jika hanya dengan pasal- pasal pidana konvensional (KUHP).
3. Berdimensi luas daripada tindak pidana biasa.
4. Dengan era "CYBER"
5. Masyarakat informasi
6. Yang jauh sekarang menjadi dekat
7. Informasi begitu cepat menyebar banyak muncul perdagangan elektronik.⁶¹

Pemerasan adalah apa yang dimaksudkan dalam *black mail* dalam bahasa Inggris. Dan sebagaimana yang telah diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dari itu Tindak Pidana Pemerasan yaitu bisa dibidang dengan memaksa seseorang dengan kekerasan atau bisa dibidang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan benda seluruhnya

⁶¹ Endro, Didik Purwoleksono, *Guru Besar Hukum Pidana*, (Surabaya: Air langga, 2007), hlm. 34.

atau sebagian milik orang tersebut dengan maksud untuk dimilikinya dengan melawan hukum. Sementara itu, yang dimaksud dengan “pengancaman” adalah menyampaikan ancaman terhadap pihak lain. Ancaman harus mengandung janji bahwa orang yang menyampaikan ancaman itu akan melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki dan sangat mengkhawatirkan bagi orang yang menerima ancaman apabila sesuatu yang diinginkan oleh orang yang menyampaikan ancaman tersebut tidak dipenuhi oleh pihak yang menerima ancaman. Bila dihubungkan dengan Pasal 29 Undang-undang ITE yang secara khusus mengatur mengenai ancaman kekerasan. Artinya, janji pengancaman yang terkandung dalam ancamannya bukan berupa “akan melakukan kekerasan” terhadap pihak yang diancam. Pasal 29 Undang-undang ITE tersebut menentukan: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”⁶²

Pemerasan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “peras” yang bisa bermakna meminta uang dan jenis lain dengan ancaman.⁶³

Pada Pasal 369 ayat (1) KUHP berbunyi: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang

⁶² Ibid. hlm. 103.

⁶³ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka ,2002)hlm.855

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan ancaman pidana penjara empat tahun”.⁶⁴

Dalam kasus ini akan menjelaskan tentang Tindak Pidana Pemerasan Dengan Pengancaman Melalui Media Elektronik dengan Menista yang lebih menjerumus kepada tindak pidana yang dilakukan dengan cara pencermanan nama baik kepada orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang tersebut melalui media elektronik seperti SMS, Telepon, Internet atau lainnya sebagainya. Kejahatan ini muncul karena perkembangan Teknologi dan Informasi yang semakin canggih dan modern.

Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), sanksi bagi pelaku tindak pidana pemerasan dengan menista terdapat dalam Pasal 369 KUHP dihukum paling lama pidana penjara selama 4 tahun. Menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah, bahwa pengertian dari pidana penjara yaitu bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan.⁶⁵ Dalam hal ini pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan ini bukan hanya dalam bentuk pidana penjara, akan tetapi juga berupa pengasingan. Pidana penjara ini bervariasi dari pidana sementara yang dihukum penjara minimal satu hari sampai hukuman penjara seumur hidup.

⁶⁴ Pasal 369 ayat 1 KUHP

⁶⁵ Lamintang P.A.F, *Hukum Pidana Indonesia* . Cet 2 (Bandung: Sinar Baru 1990), hlm.

Terdapat unsur- unsur tindak pidana pemerasan dengan menista, antara lain:

a. Unsur- unsur obyektif, terdiri dari:

1. Perbuatan; memaksa
2. Yang dipaksa; orang
3. Cara- cara memaksa dengan memakai:
 - 1) Ancaman pencemaran nama baik, baik tertulis maupun lisan
 - 2) Ancaman akan membuka rahasia

Unsur tujuan yang merupakan akibat;

- 1) Orang yang memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
- 2) Orang yang memberikan hutang
- 3) Orang yang menghapuskan piutang

b. Unsur- unsur subyektif, antara lain:

Maksud tujuan:

1. Menguntungkan dirinya sendiri
2. Menguntungkan orang lain
3. Dengan melawan hukum

Dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, tindak pidana pemerasan terbagi menjadi 2 unsur, yaitu:

Unsur- unsur Obyektif:

1. Barang siapa

Dalam hal ini pelaku dapat orang perorangan atau bersama atau juga dapat dilakukan oleh suatu badan hukum yang sebagai subyek hukum.

2. Memaksa

Yaitu melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang bersifat berlawanan dengan kehendaknya sendiri.

3. Orang lain

Yang dimaksud orang disini bisa pemilik benda maupun bukan juga orang yang menyerahkan benda, yang memberi hutang maupun yang menghapuskan piutang.

4. Upaya kekerasan atau ancaman kekerasan

5. Untuk menyerahkan suatu benda

Yang dimaksud menyerahkan suatu barang ini apabila penyerahan suatu barang ini dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pemeras tersebut telah dilepaskan dari kekuasaan orang yang diperas.

6. Untuk membuat hutang atau menghapus piutang

Yang dimaksud membuat hutang bukan untuk mendapatkan pinjaman utang atau membuat perjanjian hutang, melainkan memaksa orang lain atau si korban untuk mengadakan segala perjanjian yang menyebabkan orang tersebut atau si korban mau dan harus membayar sejumlah utang tersebut.

Terdapat 2 unsur subjektif dalam tindak pidana pemerasan, yakni sebagai berikut:

- 1) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Unsur- unsur untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain adalah menambah baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain dari kekayaan semula

- 2) Dengan maksud melawan hukum

Yang dimaksud disini dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi, pembuat mengetahui bahwa tujuannya untuk menguntungkan diri sendiri itu melawan hukum.

Menurut Pasal 55 KUHP ayat (1) yang berbunyi “Orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”.

Orang yang dihukum dapat dibagi 4 macam, antara lain:

- a. Orang yang melakukan

Artinya seseorang yang dirinya telah berbuat mewujudkan segala perbuatan dari peristiwa pidana.

- b. Orang yang menyuruh melakukan

Terdapat dua orang. Yaitu yang menyuruh dan yang disuruh.

Dengan demikian orang tersebut yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Jadi, ia dipandang serta dapat dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri dalam peristiwa pidana.

c. Orang yang melakukan

Dalam arti lain bersama- sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana.

d. Orang yang membujuk melakukan

Orang yang sengaja membujuk melakukan peristiwa pidana.

Dalam hal ini terkait untuk alat bukti yang sebagaimana sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak lagi dapat mengoptimalkan perkembangan teknologi informasi. Untuk dapat menentukan salah atau tidaknya pelaku kejahatan ini, terdakwa menurut sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP, terdapat unsur-unsur antara lain:

- a. terdakwa harus terbukti bersalah sekurang-kurangnya memiliki dua alat bukti yang sah,
- b. Kemudian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan memang benar terdakwa yang bersalah.

Untuk system pembuktian ini berdasarkan pada Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan ini benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. System ini digunakan dalam peradilan pidana untuk mengadili perkara tindak pidana ITE yang memuat unsur pemerasan

dengan pengancaman. Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kemudian memperluas pengertian alat bukti, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara Tindak pidana teknologi informasi di pengadilan.

Dalam pemeriksaan perkara tindak pidana teknologi informasi perlu adanya alat bukti yang mana diatur dalam Pasal 44 UU ITE bahwa alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan ketentuan undang-undang antara lain:

- a. Alat bukti berupa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik
- b. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan.

Dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu, informasi elektronik atau dokumen elektronik, dan hasil cetak dari informasi elektronik atau dokumen elektronik. Dalam hal ini informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik, sedangkan hasil cetak dari informasi elektronik atau dokumen elektronik akan menjadi alat bukti surat.⁶⁶

Ketentuan pidana mengenai tindak pidana pemerasan dan pengancaman diatur dalam Bab XXIII tentang pemerasan dan pengancaman Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai ancaman kekerasan yang diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau

⁶⁶ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

ancaman, kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”.

Dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP sebagai pemerasan dengan kekerasan yang mana pemerasnya antara lain:

1. Memaksa orang lain;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau bukan milik orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;
4. Memaksanya dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.⁶⁷

Dan apabila seseorang secara melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memaksa kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap orang tua atau orang lain atas pengaduan korban dapat dikenakan Pasal 335 ayat (1) angka 1. Dan angka 2 KUHP yang berbunyi: barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

Dalam Pasal 335 ayat (1) tersebut jika dianalisis, maka unsur- unsur tindak pidana adalah:

- 1) Pelaku adalah barang siapa, artinya siapa saja yang melakukan perbuatan tersebut yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

⁶⁷ Abdul Wahid dan M, Labib, *Kejahatan Mayantara*, (Bnadung: Refika Aditama,2006),hlm 48

- 2) Bentuk perbuatan adalah memaksa yang dimaksud dalam hal ini menyuruh orang untuk melakukan sesuatu (atau tidak melakukan sesuatu), sehingga orang tersebut melakukan sesuatu (atau tidak melakukan sesuatu), sehingga orang tersebut melakukan sesuatu (atau tidak melakukan sesuatu) yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;
- a. Objek adalah orang, bahwa perbuatan tersebut ditujukan kepada orang;
 - b. Dilakukan secara melawan hukum;

Cara melakukan perbuatan, yaitu dilakukan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan.⁶⁸ Selanjutnya dalam Pasal 335 ayat (1) angka 2 KUHP, yang menentukan unsur-unsur tindak pidana, antara lain:

1. Barang siapa;
2. Memaksa (melakukan atau tidak melakukan);
3. Orang (obyeknya);
4. Secara melawan hukum;
5. Dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.⁶⁹

Menurut UU ITE diatur dalam ketentuan, sebagai berikut:

- a. Pasal 27 ayat (4) menentukan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/pengancaman”.

⁶⁸Ibid, hlm 74

⁶⁹Ibid, hlm 79

- b. Pasal 29 menentukan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”.

Dengan demikian dapat diklasifikasikan terdapat 2 unsur antara lain, Unsur Subyektif dan Unsur Objektif, yaitu:

1. Unsur Subyektif adalah kesalahan pelaku yang dalam rumusan ketentuan undang-undang disebut” dengan sengaja” artinya bahwa kesalahan dalam kejahatan ini dilakukan dengan unsur sengaja, baik secara niat, atau sengaja karena kesadaran akan kemungkinan maupun sengaja akan keharusan.
2. Unsur Objektif adalah perbuatan yang melawan hukum. Unsur objektif ini dalam ketentuan Pasal 27 ayat (4) UU ITE sebagai berikut:
 - a. anpa Hak artinya bahwa pelaku sebelum mendistribusikan, mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut, telah mengetahui atau menyadari bahwa ia tidak berhak melakukan kejahatan tersebut.
 - b. Mendistribusikan artinya menyalurkan atau membagi, mengirimkan kepada beberapa orang atau tempat.
 - c. Mentransmisikan artinya mengirim atau menyalurkan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain).
 - d. Membuat akses

Artinya melakukan perbuatan dengan cara apapun melalui media elektronik.

3. Mengirimkan

Artinya menyampaikan atau mengantarkan ke berbagai alamat yang di tuju dan sebagainya.

4. Objeks

Objeknya adalah dokumen elektronik, yang maksudnya adalah berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang diajukan secara pribadi.⁷⁰

B. Tindak Pidana Pemerasan Dengan Pengancaman Melalui Media Elektronik Ditinjau dari Hukum Pidana Islam

Tindak pidana *Ta'zir* adalah tindak pidana yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman *Ta'zir*. Hukuman *Ta'zir* ta'dib, yaitu memberikan pendidikan (pendisiplinan). Dalam Hukum Islam sendiri tidak menentukan macam-macam hokum untuk setiap tindak pidana *Ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana *Ta'zir* serta keadaan si pelaku.⁷¹

Tindak pidana dalam konteks hukum pidana islam disebut dengan istilah *Jarimah*. Dalam *Fiqh Jinayah* tindak pidana (*Jarimah*) merupakan perbuatan yang terlarang menurut Syara' yang pelakunya dapat diancam

⁷⁰ Richardus Eko Indrajit, *Sistem Informasi dan Teknologi Informasi, Elex Media Komputindo*, (Jakarta: Gramedia, 2000), 54

⁷¹ Alie Yafie Ensiklopedia, *Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2000), hlm.100

dengan hukuman *hudud* atau *ta'zir*. Secara etimologi *Jarimah* adalah melukai, berbuat dosa, dan kesalahan. Sedangkan secara terminology adalah larangan- larangan syara' yang diancam oleh Allah SWT, dengan hukuman *had* dan *ta'zir*.

Kata *ta'zir* merupakan bentuk masdar dari kata '*dzara*' yang artinya menolak. Sedangkan menurut istilah pencegahan atau pengajaran terhadap tindakan pidana yang tidak ada ketentuannya dalam *had*, *kifarat*, maupun *qishas*.

Ta'zir adalah hukuman atas tindakan pelanggaran atau kriminalitas yang tidak diatur secara pasti didalam *had*. Hukuman ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari segi *ta'zir* yang sejalan dengan hukuman *had* yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.

Maksud dalam hukuman sendiri *Ta'zir* ialah agar pelaku dapat menghentikan kejahatannya dan tidak melanggar hokum Allah. Imam Mawardi juga menjelaskan bahwa pelaksanaan hukuman *Ta'zir* swama dengan pelaksanaan sanksi hudud. Adapun orang tua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, majikan terhadap budaknya, semua ini hanya sebatas pada sanksi *Ta'zir* dan tidak pada sanksi hudud.⁷² Dalam hal ini tindak pidana pemerasan merupakan suatu tindakan yang melanggar hokum yang telah dilakukan baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja oleh seseorang

⁷² M. Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...* hlm 147

yang perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Menurut *Fiqh Jinayah* tindak pidana pemerasan dengan penistaan dapat dihukum dengan hukuman *Ta'zir*.

Jarimah ta'zir merupakan memberikan pelajaran, artinya salah satu *Jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nash atau tidak, baik perbuatan tersebut menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya dapat diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Dalam memutuskan suatu jenis dan ukuran sanksi *ta'zir* harus tetap memperhatikan nash dalam keagamaan secara baik, benar dan teliti, serta mendalam, hal ini dikarenakan menyangkut kemaslahatan umat.

Hukuman dalam *jarimah ta'zir* tidak ditentukan ukuran dan kadarnya, dengan maksud untuk menentukan batas terendah dan tertinggi yang diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian syar'I mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku *jarimah*.⁷³

Sebagai dasar hukumnya adalah Q.S. Fath: 9

وَتَعَزَّزُوهُ وَتُوقِّرُوهُ ۖ لَتَتَّوَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
سَبَّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۗ

⁷³ Syamsuddin (ed), *Merajut Hukum di Indonesia*, (Jakarta : MItra Wacana Medika, 2014), hlm. 67

Artinya :

”Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang”.

Dalam *jarimah ta'zir* jumlahnya sangat banyak, yaitu semua *jarimah* selain yang diancam *had, kifarat dan qhishas* semuanya termasuk kedalam *jarimah ta'zir*. Ada 2 macam :

Pertama: *Jarimah* yang bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh *nash Qur'an* dan Hadist tetapi hukumannya diserahkan pada manusia.

Kedua: *Jarimah* yang bentuk dan macamnya, serta hukumannya, diserahkan kepada manusia.

Syara' hanya memberikan ketentuan- ketentuan umum saja. *Syara'* tidak menentukan macam-macam hukuman untuk semua *jarimah ta'zir*, akan tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang ringannya sampai seberat-beratnya. *Syara'* hanya menentukan sebagian *jarimah ta'zir* yaitu perbuatan yang selama-lamanya akan dianggap sebagai *jarimah*: seperti *riba*, menggelapkan titipan, suap menyuap, memaki orang dan sebagainya. Sedangkan sebagian *jarimah ta'zir* diserahkan kepada penguasa untuk menentukan hukumannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan- kepentingan masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan *nash- nash* (ketentuan *syara'*) dan prinsip umum. Yang di maksud adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan serta dapat menghadapi persoalan yang sifatnya mendadak.

Dengan demikian perbedaan *jarimah ta'zir* , yang ditentukan *syara'* dan yang ditetapkan oleh penguasa ialah apabila *jarimah ta'zir* tetap dilarang selama-lamanya dan tidak mungkin menjadi perbuatan yang tidak dilarang pada waktu apapun, tetapi dalam hal lain *jarimah ta'zir* bisa menjadi perbuatan yang dilarang apabila kepentingan masyarakat menghendaki keputusan tersebut.

Dalam hal lain, *Ta'zir* sebagai hukuman dijatuhkan oleh hakim bagi perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai *Jarimah Ta'zir*. Hakim dapat langsung memberikan beberapa macam sanksi *Ta'zir* kepada pelaku *Jarimah* dengan berdasarkan pertimbangannya sebab hukuman-hukuman *Jarimah Ta'zir* banyak macamnya, oleh karena itu dalam *Jarimah* ini dikenal dengan istilah hukuman tertinggi dan terendah. Istilah tersebut sering dikenal dengan *Jarimah Hudud* dan *qishash diyat*.⁷⁴

⁷⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm 142

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tindak pidana pemerasan adalah suatu tindakan oleh pelaku yang disertai kekerasan dan ancaman terhadap seseorang dengan maksud agar seseorang yang menguasai barang tersebut dengan mudah untuk menyerahkan sesuatu barang yang dikuasai dibawah kekerasan dan ancaman, sehingga seseorang yang telah diancam tersebut tidak ada jalan lain kecuali untuk menyerahkan Sesuatu barang kepada pelaku kekerasan disertai ancaman tersebut.

Dalam pembahasan ini menjelaskan tentang Tindak pidana pemerasan dengan pengancaman melalui media elektronik diatur di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hal ini salah satu bentuk kejahatan yang sifatnya baru, yaitu kejahatan melalui media elektronik khususnya *handphone* dengan mengirim pesan.

Bentuk kejahatan yang ditimbulkan melalui media elektronik dalam pembahasan diatas menjelaskan mengenai kejahatan yang ditimbulkan yaitu Tindak Pidana Pemerasan dengan Pengancaman melalui media elektronik yang dilakukan dengan menista diatur dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun penjara, kemudian Tindak Pidana Pemerasan dengan Pengancaman melalui media elektronik yang

dilakukan dengan menista dalam Hukum Pidana Islam dapat dihukum dengan hukuman *Ta'zir*.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran:

1. Perlu adanya peningkatan kerjasama baik dari layanan informasi dan komunikasi dengan pihak kepolisian.
2. Perlu adanya peningkatan lebih canggih dalam melacak akun, atau dapat dilacak dengan menggunakan identitas KTP yang asli agar dapat mencegah terjadinya kejahatan lain.
3. Untuk menegakkan hukum diharapkan mampu menerapkan sanksi pidana yang tepat dan setimpal bagi para pelaku tindak kejahatan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Setiyowati
2. NIM : 15.21.31.075
3. Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 28 Januari 1997
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Lemahbang, RT 02/RW 0, Lemahbang, Jumapolo,
Karanganyar, Jawa Tengah
6. Nama Ayah : Pardi Siswowyono
7. Nama Ibu : Sularmi
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Lemahbang 01 Lulus tahun 2009
 - b. SMP Negeri 1 Jumapolo Lulus tahun 2012
 - c. SMA Negeri Jumapolo Lulus tahun 2015
 - d. UIN Raden Mas Said Surakarta Masuk tahun 2015

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 23 Desember 2022

Setiyowati

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. PT.Karya Toha Semarang. Semarang. 2002.

Kementerian Agama RI , *Al-Quran dan Tafsirnya* (Edisi yang disempurnakan) Jilid II, Jakarta: Widya Cahaya,2011

B. Buku

Abdul Wahid dan M, Labib, *Kejahatan Mayantara*, Bandung: Refika Aditama,2006.

Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda* . op. cit,

Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam I*, Bogor: PT Kharisma Ilmu,2007.

Eko, Indrajit Richardus, *Sistem Informasi dan Teknologi Informasi, Elex Media Komputindo*, Jakarta: Gramedia, 2000.

Endro, Didik Purwolaksono, *Guru Besar Hukum Pidana*, Surabaya : Air langga, 2007.

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Gunawan Ilham, *Kamus Hukum*, Jakarta: CV, Restu Agung. 2002.

Iswantoro, *Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Di Kabupaten Klaten (Studi Kasus Polres Klaten)* dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Lamintang P.A.F, *Hukum Pidana Indonesia* . Cet 2 Bandung: Sinar Baru,1990.

- Mayza Amelia, ”*Analisis Kriminologi Kejahatan Pemerasan dan Pengancaman melalui media elektronik*”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018.
- Mahrus, Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Moeljanto, *Asas- asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2008.
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Maskun, *Kejahatan Cyber Crime*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2003.
- Mustofa, Muhammad, *Kriminolog*, Jakarta: Fisip UI Press, 2007.
- Umi Habibah, (*Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman dengan Nista*), Skripsi, Jurusan Syari’ah, Universitas Negeri Sunan Ampe, Surabaya 2018.
- Nurul Irfan, *I Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2003.
- Nuredah, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman studi kasus putusan nomor 39/Pid.B/2017/PN Tka*”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.
- Nadar Namawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : UGM Press, 1995.
- Nurul Irfan, *I Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2003.
- Richardus Eko Indrajit, *Sistem Informasi dan Teknologi Informasi, Elex Media Komputindo*, Jakarta: Gramedia, 2000.
- R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional, 1980.
- Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Rineka Cipta ,2009.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, Jawa Barat : Keira Publishing, 2015.
- Sitompol, Jasua, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: PT Tatanusa, 2012.

Suhariyanto, Budi, *Cybercrime*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Syamsuddin (ed), *Merajut Hukum di Indonesia*, Jakarta : Mitra Wacana Medika, 2014.

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka , 2002.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas- asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung : PT, Refika Aditama, 2008.

Waluyati, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2003.

Widodo, *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2013.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

9. Nama : Setiyowati
10. NIM : 15.21.31.075
11. Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 28 Januari 1997
12. Jenis Kelamin : Perempuan
13. Alamat : Lemahbang, RT 02/RW 0, Lemahbang, Jumapolo,
Karanganyar, Jawa Tengah
14. Nama Ayah : Pardi Siswowyono
15. Nama Ibu : Sularmi
16. Riwayat Pendidikan
 - e. SD Lemahbang 01 Lulus tahun 2009
 - f. SMP Negeri 1 Jumapolo Lulus tahun 2012
 - g. SMA Negeri Jumapolo Lulus tahun 2015
 - h. UIN Raden Mas Said Surakarta Masuk tahun 2015

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 23 Desember 2022

Penulis